



Dinas Pendidikan

Jl.Cut Nyak Dien No.3 28126 22552

disdik.riau.go.id

Pemerintah Provinsi Riau / Dinas Pendidikan

Legalisir Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) SMA/SMK/SLB

No. SK :

Persyaratan

1. Ijazah/STTB/SHUN Asli
2. Fotocopy Ijazah/STTB/SHUN

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan ke Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
2. Petugas menverifikasi kelengkapan administrasi. Jika lengkap akan diproses selanjutnya;
3. Bidang SMA/SMK/PKPLK memproses legalisir ijazah untuk ditandatangani oleh pejabat di Dinas Pendidikan Provinsi Riau;
4. Legalisir ijazah yang telah ditandatangani oleh pejabat Dinas akan dinomori dan diarsipkan di Bidang SMA/SMK/PKPLK;
5. Petugas memberikan legalisir ijazah kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

3 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisir Ijazah/STTB/SHUN

Pengaduan Layanan



Dinas Pendidikan

Jl.Cut Nyak Dien No.3 28126 22552

disdik.riau.go.id

Pemerintah Provinsi Riau / Dinas Pendidikan

1. Melalui kotak pengaduan Dinas Pendidikan
Provinsi Riau
2. Melalui website www.disdik.riau.go.id